

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 1252/SK/DIR/RSMU/XI/2018
TANGGAL : 13 NOVEMBER 2018
TENTANG
HONORARIUM KOMITE AKREDITASI 2019
DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**


- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya perlu akreditasi sebagai standar pelayanan di Rumah Sakit.
b. Pelaksanaan Akreditasi di Rumah Sakit Mata Undaan perlu dibentuk Komite Akreditasi RS Mata Undaan.
c. Komite Akreditasi perlu adanya Honorarium yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Permenkes Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
5. Keputusan Direktur Nomor : 1165/SK/DIR/RSMU/X/2018 tentang Pembentukan Komite Akreditasi Rumah Sakit Periode 2018-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Honorarium Komite Akreditasi RS Mata Undaan Periode 2018-2021 ditetapkan, sebagai berikut :
a. Penanggung jawab/ Ketua : Rp 80.000,-/ bulan
b. Staf/ Anggota : Rp 65.000,-/ bulan
- Kedua : Honorarium Komite Akreditasi diberikan kepada setiap jabatan/ pokja yang sesuai dengan Keputusan Direktur Nomor : 1165/SK/DIR/RSMU/X/2018 tentang Pembentukan Komite Akreditasi Rumah Sakit Periode 2018-2021.
- Ketiga : Honorarium Komite Akreditasi diberikan sebagai bentuk penghargaan atas komitmen dan pertanggungjawaban sebagai Komite Akreditasi.

- Keempat : Pembagian Honorarium Komite Akreditasi diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku mulai 1 Desember 2018 sampai 31 Agustus 2019.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 13 November 2018
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K)